

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Rafika Rifka Tambunan
180810064**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Rafika Rifka Tambunan
180810064**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rafika Rifka Tambunan
NPM/NIP : 180810064
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Membuktikan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat karya yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, terkecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata terdapat dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi saya boleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Januari 2023



Rafika Rifka Tambunan

180810064

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Rafika Rifka Tambunan
180810064**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 27 Januari 2023



**Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
Pembimbing**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) untuk mengetahui pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 3) untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari kuisisioner yang telah disebarakan kepada responden. Untuk pengambilan sampel menggunakan teknik Nonprobability Sampling yaitu Accidental Sampling sebanyak 100 responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah WPOP yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2021 sebanyak 67.957 WPOP. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib bayar pajak, dan 3) modernisasi sistem administrasi dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : modernisasi sistem administrasi, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

The aims of this study were 1) to determine the effect of modernization of the administrative system on taxpayer compliance, 2) to determine tax knowledge on taxpayer compliance, and 3) to determine the effect of modernization of the administrative system and tax knowledge on taxpayer compliance. The data used in this study uses primary data sourced from questionnaires that have been distributed to respondents. For sampling using Nonprobability Sampling technique, namely Accidental Sampling as many as 100 respondents. The population used in this study is WPOP recorded at KPP Pratama South Batam in 2021 as many as 67,957 WPOP. The analytical method used in this study uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS software. The results of this study indicate that 1) modernization of the administrative system has a significant effect on taxpayer compliance, 2) knowledge of taxation has a significant effect on taxpayer compliance, and 3) modernization of the administrative system and knowledge of taxation has a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *administration system modernization, tax knowledge, taxpayer compliance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam”**. Laporan ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Universitas Putera Batam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan namun akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr.Nur Elfi Husda,S.Kom.,M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr.Michael Jibrael Rorong, S.T.,M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Ronald Wangdra, B.AF.,M.Com. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E.,M.SI. selaku pembimbing skripsi pada program studi Akuntansi di Universitas Putera Batam yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Universitas Putera Batam khususnya prodi Akuntansi yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Akuntansi.
6. Seluruh staff Universitas Putera Batam yang banyak memberi informasi kepada Penulis.
7. Pimpinan dan staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
8. Kepada kedua orang tua saya dan saudara-saudara saya yang telah mendukung dan mendoakan Penulis selama proses perkuliahan.
9. Kepada seluruh teman mahasiswa/I program studi Akuntansi atas kebersamaan, bantuan dan motivasi yang diberikan kepada Penulis.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberi dorongan kepada Penulis.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan selalu memberikan berkat-Nya, Amin.

Batam, 27 Januari 2023

Rafika Rifka Tambunan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.6.1. Manfaat Teoritis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.1. Modernisasi Adminitrasi Perpajakan.....	11
2.1.1. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	11
2.1.2. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	12
2.2. Pengetahuan Perpajakan	15
2.1.3. Pengertian Pengetahuan Perpajakan	15
2.1.4. Konsep Pengetahuan Pajak	15
2.3. Penelitian Terdahulu	17
2.4. Kerangka pemikiran.....	19
2.5. Hipotesis.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian	21
3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	21

3.2.1 Variabel Independen	21
3.2.2 Variabel Dependen	22
3.3 Populasi dan Sample	24
3.3.1 Populasi	24
3.3.2 Sampel	24
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.4.1 Jenis Data	25
3.4.1 Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data	26
3.6.1 Statistik Deskriptik	26
3.6.2 Uji Kualitas Data	26
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Deskripsi Data Responden	35
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	36
4.1.3 Hasil Pengujian Instrumen	38
4.1.4 Analisis Uji Asumsi Klasik	41
4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda	43
4.1.6 Pengujian Hipotesis	44
4.2 Pembahasan	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Simpulan	50
5.2 Saran	50
5.2.1 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	50
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya	51
LAMPIRAN	54
Lampran 1. Pendukung Penelitian	54
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	72
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Batam.....	3
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	23
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 4.1. Demografi Responden berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	37
Tabel 4.2. Demografi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	38
Tabel 4.2. Demografi Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	38
Tabel 4.4. Hasil Uji Deskriptif.....	39
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas.....	41
Tabel 4.6. Hasil Uji Reliabilitas Modernisasi Perpajakan (X1).....	42
Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X2).....	42
Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).	42
Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas.....	43
Tabel 4.10. Hasil Uji Multikolinieritas.....	44
Tabel 4.11. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	45
Tabel 4.12. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	46
Tabel 4.13. Hasil Uji Koefisien determinasi ganda (R^2).....	47
Tabel 4.14. Hasil Uji F.....	48
Tabel 4.15. Hasil Uji t.....	49

DAFTAR RUMUS

Rumus 3. 1 Rumus Slovin	24
Rumus 3. 2 Regresi Linier Berganda	29
Rumus 3. 3 Uji T.....	30
Rumus 3. 4 Uji F.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan/penerimaan pada suatu negara, yang harapannya melalui penerimaan dari pajak dapat mengurangi ketergantungan atas utang luar negeri. Suatu negara diharapkan dapat menjadi negara yang mandiri dalam melakukan pembiayaan pembangunan melalui pajak, mengingat pentingnya peran pajak dalam rangka peningkatan pembangunan dalam suatu negara (termasuk di Indonesia), maka perlu sekali kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak mereka sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Semakin besar penerimaan pajak pada suatu negara maka akan berdampak pada meningkatnya pembangunan di negara tersebut (Mahdi dan Ardiati, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatannya bergantung pada pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan sebagai dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, penerimaan pajak di Indonesia masih dikatakan rendah atau tidak mencapai target. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.332,1 triliun atau sekitar 84,4 persen dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp1.577,6 triliun. Permasalahan yang sering terjadi akibat rendahnya penerimaan pajak yaitu rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT; kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang; dan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan (Putra, 2020).

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang mengatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Sebagian besar wajib pajak telah memahami undang-undang perpajakan dan telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut dengan dapat langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) negara untuk melapor. Namun masih banyak masyarakat baik pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil yang tidak mengetahui proses pelaporan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi begitu penting bagi suatu negara, dimana apabila terdapat wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan seharusnya hal ini akan memberikan pengaruh yang begitu signifikan terhadap perekonomian negara itu sendiri. Secara garis besar, terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yakni faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal ialah faktor yang bersumber dari dalam diri orang itu sendiri yang didasarkan pada pemahaman individualitas akan kewajiban perpajakannya. Bertolak belakang dengan faktor internal, faktor eksternal bersumber dari luar diri orang itu sendiri yang dapat memberikan

dorongan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti lingkungan dan kondisi di sekitarnya (Perdana & Dwirandra, 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak perlu di pantau secara terus menerus, agar pihak-pihak yang terkait dapat mengoreksi, memperbaiki hingga merencanakan upaya yang diperlukan dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Permasalahan pajak terus berlangsung, padahal seperti yang kita ketahui justru pajak ialah kewajiban yang wajib dituntaskan oleh setiap wajib pajak. Jumlah wajib pajak di Kota Batam terus mengalami peningkatan, namun hal ini tidak seimbang akan bentuk kepatuhan wajib pajak dalam menuntaskan kewajibannya yang jelas menimbulkan kerugian pada kas negara. Berikut ini tabel yang menguraikan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Batam

Tahun	Wajib SPT	Realisasi	Realisasi terhadap Wajib SPT	Capaian IKU
2017	51.174	54.288	120,00%	120%
2018	54.591	49.258	120,00%	120%
2019	64.398	53.500	120,00%	120%
2020	69.467	52.788	96,19%	86,90%
2021	67.957	56.117	82,58%	83,39%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Mengacu kepada uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah presentase Capaian terus mengalami gelombang turun, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan tren yang kurang bagus. Persentase yang ditunjukkan tergolong cukup tinggi, namun sesungguhnya 2 tahun ke belakang mengalami penurunan dan belum mencapai target yang maksimal.

Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui reformasi perpajakan yang mencakup reformasi kebijakan dan administrasi. Pemerintah melaksanakan modernisasi perpajakan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan tax ratio. Namun tujuan itu tidak akan tercapai hanya dengan perubahan undang-undang saja. Harus disertai pembenahan administrasi yang dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Selain untuk meningkatkan tax ratio. Tujuan modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan hal yang berbelit-belit yang harus dihindari (Edrianita dan Mursal, 2021).

Pembaharuan sistem perpajakan diindonesia ini diusahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan sistem diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh wajib pajak ataupun fiskus. Dan penyederhanaan disini bukan berarti harus mengorbankan pemerataan oleh karena sistem yang baru dapat tetap mempunyai progresifitas. Sistem perpajakan yang baru tidak memungut pajak atas masyarakat yang masih berpenghasilan rendah tetapi memungut pajak atas individu-individu berpenghasilan tinggi dan perusahaan-perusahaan besar, dengan harapan akan mendapat sumbangan besar bagi peningkatan perekonomian golongan kebawah, disini proses pemerataan ekonomi diharapkan terwujud. Selain itu, pembaruan sistem perpajakan juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan, dengan

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perekonomian golongan kebawah, disini proses pemerataan ekonomi diharapkan terwujud. Selain itu, pembaruan sistem perpajakan juga melakukan pembenahan aparatur perpajakan, dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam rangka memahami, menguasai dan melaksanakan peraturan perpajakan yang baru. Bagi instansi pajak juga menekankan pada peningkatan pelayanan wajib pajak yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan (Jayate, 2017). Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Sesuai dengan Theory Planed of Behavior dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018).

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini meliputi: (Yunita Sari & Jati, 2019) yang menunjukkan Sistem administrasi perpajakan modern, Pengetahuan perpajakan dan Kualitas pelayanan fiskus ada pengaruh positif pada kepatuhan WPOP.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan (Wahyuni, 2018) yang mendapatkan kesadaran, pengetahuan, sistem administrasi perpajakan modern,

sanksi pajak ada pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP pada KPP Madya Makassar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, karena itulah penulis melaksanakan penelitian yang judulnya “**Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Mengacu kepada data yang ada, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya cenderung masih berfluktuatif.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak memahami sistem modern yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Pelaporan SPT orang pribadi setiap tahun tidak sama dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian yaitu:

1. Variabel independen yang diteliti yaitu modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan.

2. Wajib Pajak yang diteliti yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Penelitian dilakukan dengan mengacu kepada data tahun 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

3. Untuk Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah manfaat teori dan memberikan pemahaman yang baik bagi mahasiswa dan masyarakat dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran dan menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan penulis terkait pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP, dan menjadi dasar pedoman untuk menulis karya ilmiah agar lebih baik lagi.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan segala proses serta aktivitas yang terkait di dalamnya, dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dengan harapan dapat

berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2020) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak dalam Zain (2014) seperti yang dikutip Rahayu (2020) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia (2020), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya

pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Selanjutnya Edrianita dan Mursal (2021) juga mengungkapkan Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun dinegara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Dia juga mengatakan indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dengan Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar, Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu, Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu, Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.

2.2 Modernisasi Adminitrasi Perpajakan

2.2.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2017) menyatakan bahwa: “modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.” Pengertian sistem menurut Mulyadi (2018) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2017) adalah usaha dan kegiatan yang

meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

2.2.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2017) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara

menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1) Struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2) Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal. Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

3) Manajemen sumber daya manusia

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (competency mapping) terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di mana hasil program dari tersebut

menjadi informasi yang membantu Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja.

4) Pelaksanaan *good governance*

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan website. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari stakeholders, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.

2.3 Pengetahuan Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2017), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pajak menurut Soemarso (2020) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

2.3.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2019). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

2.4 Penelitian Terdahulu

Menurut judul penelitian yang penulis ambil, ada sejumlah penelitian yang berhubungan serta bisa memperkuat penelitian penulis dan juga bisa diajukan sebagai bahan dasar yakni:

Pravitasari et al., (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, modernisasi strategi organisasi, tata pemerintahan yang baik dan sistem whistleblowing punya pengaruh dan signifikan pada kepatuhan WPOP, sedangkan variable lainnya ialah : peraturan pemerintah, modernisasi struktur organisasi, dan Juga peningkatan sumber daya manusia tidak punya pengaruh pada kepatuhan WPOP.

Aryati & Putritanti, (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, modernisasi strategi organisasi, tata pemerintahan yang baik dan sistem *whistleblowing* punya pengaruh dan

signifikan pada kepatuhan WPOP, sedangkan variable lainnya ialah : peraturan pemerintah, modernisasi struktur organisasi, dan Juga peningkatan sumber daya manusia tidak punya pengaruh pada kepatuhan WPOP.

Arifah et al. (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan dan kesadaran perpajakan tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP, sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP.

Putra (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika ada pengaruh positif pada kepatuhan pajak. Sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak tidak ada pengaruh positif pada kepatuhan pajak. Secara bersama-sama, semua variable dalam penelitian ini ada pengaruh pada kepatuhan pajak.


Damayanti & Amah, (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak terhadap kepatuhan WPOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi tidak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP, sedangkan Pengampunan pajak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP.

Pratama Madiun. Kemudian Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak ada pengaruh secara bersama-sama pada kepatuhan WPOP.

Kusuma et al. (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan WPOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak ada pengaruh pada kepatuhan WPOP, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan tax amnesty punya pengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Yunita Sari & Jati (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus ada pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WPOP.

2.5 Kerangka pemikiran



Gambar 2.2 kerangka pemikiran

2.6 Hipotesis

Berikut ini penulis menguraikan hipotesis atau dugaan sementara mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 = Modernisasi Sistem Administrasi berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam

H2 = Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam

H3 = Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ialah rancangan mengenai cara menyimpulkan dan mengkaji data supaya mampu dilakukan secara ekonomis serta selaras dengan maksud penelitian, desain penelitian ini bermula dari persoalan yang sifatnya kuantitatif serta membatasi persoalan yang terdapat di perumusan persoalan. Perumusan persoalan diungkap lewat kalimat pertanyaan, selanjutnya penelitian menggunakan teori guna merespondnya. Pendekatan kuantitatif dengan metode survey dipakai di studi ini.

Menurut (Sugiyono, 2016) metode penelitian kuantitatif mampu dimaknai selaku metode penelitian yang berbasis terhadap filsafat instrument, dipakai guna mengkaji pada populasi serta sample tertentu, teknik penentuan sample lazimnya dilaksanakan random, penghimpunan data memakai instrument penelitian, analisis data sifatnya kuantitatif atau stastitik dengan maksud menguji hipotesis yang sudah ditentukan.

3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen yaitu variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2018).

3.2.1.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2017) adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia.

3.2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2019).

3.2.2 Variabel Dependen

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa variabel ini tidak terpengaruh oleh variabel lain atau dapat dikatakan variabel bebas.

3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2020) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	Pandiangnan (2017) adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektif dan efisien. 2. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 3. Mudah dipahami 	Likert
2	Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang Pajak 2. Pengambilan Keputusan 3. strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan 	Likert
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut Safri Nurmantu (2020) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai WP dan sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan diri sendiri. 2. Melapor SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan dan melapor di KPP terdaftar. 3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT 	Likert

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Rutin melaporkan SPT setiap tahun. 5. Mengetahui batas akhir pelaporan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan 6. Belum pernah mendapat sanksi atau denda karena kelalaian dalam melaporkan SPT 	
--	--	--	---	--

3.3 Populasi dan Sample

3.3.1 Populasi

Populasi di penelitian ini ialah WPOP yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan tahun 2021 sebanyak 67.957 WPOP.

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017) sebagian dari populasi adalah sampel. Teknik accidental sampling juga bagian dari nonprobability sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian. Memakai rumus slovin guna menetapkan sampel yakni:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Rumus 3. 1 Rumus Slovin

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditoleransi atau diinginkan.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{67.957}{1+(67.957 \times 0,1^2)} = \frac{67.957}{680,57} = 99,85 = 100$$

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang dipakai ialah data kuantitatif berupa pengumpulan data indikator penelitian dari sumber referensi, mengumpulkan data dari banyaknya WPOP yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan dan selanjutnya memberikan kuesioner ke WPOP yang terdaftar tersebut.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data ialah primer dan data didapat ialah dari jawaban responden melalui angket yang telah disebarkan .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari teori-teori dan indikator yang berhubungan dengan variabel di sertai dengan pengumpulan jurnal penelitian terdahulu. Lalu mengumpulkan data WPOP yang bersumber dari KPP Pratama Batam Selatan dan selanjutnya mengumpulkan kuesioner melalui Google Form yang disebarkan secara online.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptik

Menurut (Sugiyono, 2017) statistik deskriptif ialah statistik yang dipakai guna menggambarkan data yang sudah dihimpun sebagaimana mestinya, tanpa bertujuan untuk menarik simpulan yang berlaku secara generalisasi. Distatistik deskriptif, capaian tanggapan responden hendak digambarkan sesuai tiap variabel penelitian, namun tidak dipakai guna menciptakan simpulan yang lebih luas.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Kuesioner yang dinyatakan valid atau tidak, jika dapat mengungkap apa yang telah diukur kuesioner itu. Penelitian ini memakai bantuan SPSS versi 25 melalui cara mengkorelasi antara skor butir pertanyaan dengan total variabel r hitung $> r$ tabel jika bernilai positif maka indikator tersebut valid (Ghozali, 2016). apabila angka korelasi dibawah 0,50 maka sebaliknya yakni butir instrumen tersebut tidak valid wajib disempurnakan ataupun dihilangkan.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sesungguhnya ialah instrument guna mengukur sebuah kuesioner yang merupakan parameter dari suatu variabel ataupun konstruk. Sebuah kuesioner dapat dianggap valid apabila tanggapan individu pada pernyataan adalah konstan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas dari tiap konstruk yang dipakai di penelitian ini memakai metode Cronbach's Alpha melalui software SPSS versi 25 (Raharjo & Bieattant, 2019). Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas dengan cara ukur sekali saja, yakni

pengukuran hanya dilaksanakan sekali serta hasilnya dibanding bersama pertanyaan lainnya ataupun mengukur antara hubungan antara jawaban pertanyaan yang diciptakan. Sebuah variabel itu dianggap reliable apabila angka Cronbach Alpha $> 0,6$ (Ghozali, 2016).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Merupakan sebuah kualifikasi yang wajib ada di regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik terdiri dari beberapa uji yang tergolong ke uji asumsi klasik, diantaranya yakni:

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud guna menguji apa nilai residual yang dihasilkan dari model regresi mempunyai distribusi normal (Lobinsen & Tobing, 2019). Berikut ini sejumlah cara guna menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau sebaliknya.

1. Uji Grafik histogram apabila didapatkan grafik berbentuk lonceng maka data berdistribusi normal.
2. Uji normal probability plot berdistribusi normal apabila terbentuk garis diagonal yang lurus dan garis diagonal akan dibandingkan dengan plotting data residual.
3. Uji kolmogorov-smirnov dengan melihat signifikansi nilai residual. Kriteria pengujian jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi secara normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi secara normal.

3.6.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bermaksud menguji apa di metode regresi berlangsung ketidaksepadaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. bila variance dari residual satu pengamatan lainnya konstan, maka dinamai homoskedastisitas, serta bila berbeda dinamai heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilaksanakan memakai uji statistik glejser, yaitu dilaksanakan memakai mentrasformasi angka residual jadi absolut residual serta lalu meregresinya dengan independen variable di model. Dengan kriteria ketetapan sebesar 0,05 atau 5%, bila didapat angka signifikansi untuk independen variable $>$ angka signifikansi yang telah ditentukan, maka mampu disimpulkan model regresi tidak terjadi persoalan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.6.3.3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bermaksud guna menguji apakah model regresi dijumpai adanya korelasi antar independent variable. Model regresi yang baikhendaknya tidak berlangsung korelasi diantara independent variable. bila independent variable saling berhubungan hingga variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal ialah independent variable yang angka hubungan antar sesama independent variable sama dengan nol. Untuk mengindikasi terdapatnya ataupun tidaknya multikolonieritas di model regresi:

- 1) Nilai tolerance atau lawannya
- 2) Variance inflation factor (VIF)

Nilai yang umum dipakai guna memperlihatkan multikolonieritas ialah apabila nilai tolerance $< 0,10$ serta nilai VIF > 10 maka terjadinya multikolonieritas, bila nilai tolerance $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonieritas di model regresi (Ghozali, 2016).

3.6.4. Uji Pengaruh

3.6.4.1. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ialah korelasi secara linier antara dua ataupun lebih independent variable (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan dependent variable (Y). Analisis ini untuk memprakirakan nilai dari dependent variable bila angka independent variable naik atau turun serta guna melihat arah korelasi antara independent variable bersama dependent variable apakah tiap independent variable berkorelasi positif ataupun negatif (Aprilliyana, 2017).

Persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Rumus 3. 2 Regresi Linier Berganda

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi (memperlihatkan nilai naik ataupun turun dependent variable yang dibasiskan terhadap korelasi nilai independent variable)

x1 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

x2 = Pengetahuan perpajakan

e = eror

3.6.5. Uji Hipotesis

3.6.5.1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Stastistik t)

Uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauhkah dampak satu independent variable secara individual guna menjabarkan variasi dependent variable (Ghozali, 2016). Cara melakukan uji t yakni:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1+r^2} ; \text{Rumus 3. 3 Uji T}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien Korelasi Parsial

r² = Koefisien Determinan

n = Jumlah Data

Adapun beberapa perumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah :

Ho1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ho2 : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji hipotesis dilaksanakan dengan uji t dengan taraf signifikansi koefisien regresi 0,05 ($\alpha=5\%$) dikriteriakan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dengan angka signifikansi $< 0,05$ berarti H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan *independent variable* berpengaruh pada *dependent variable*.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dengan angka signifikansi $> 0,05$ berarti H_0 diterima atau H_a ditolak, sehingga disimpulkan *independent variable* tidak berpengaruh pada *dependent variable*.

3.6.5.2. Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F basisnya memperlihatkan apakah seluruh *independent variable* yang dimaksud di model memiliki pengaruh secara bersamaan *independent variable* pada *dependent variable* (Ghozali, 2013) dalam (Banjarnahor & Lubis, 2020). Uji simultan (Uji F) menggunakan persamaan yakni:

$$F = \frac{R^2/K}{(1-R^2)(N-K-1)} \quad ; \text{ Rumus 3. 4 Uji F}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinan

k = Total Independent variable

n = Total anggota atau kasus

Adapun beberapa perumusan hipotesis dalam pengujian ini adalah:

Ho : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan perpajakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha diterima jika $F \text{ hitung} > F \text{ table } \alpha = 5\%$ artinya menerima hipotesis alternatif, yang menjabarkan seluruh independent variable secara serentak serta signifikan mempengaruhi dependent variable.

Ho diterima jika $F \text{ hitung} < F \text{ table } \alpha = 5\%$ artinya menerima hipotesis nol, yang menjabarkan tidak seluruh independent variable secara serentak serta signifikan mempengaruhi dependent variable.

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$) dengan kriteria pengambilan keputusan yakni:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan angka signifikansi kurang dari 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan angka signifikansi lebih dari 0,05 berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.6.5.3. Uji Korelasi Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi di hasil SPSS dapat dilihat pada model summary. Koefisien ini dipakai guna mengukur tingkat kekuatan model variabel bebas dalam menjabarkan variasi dependent variable. Hasil dari R^2 menerangkan seberapa kuat variasi dari variabel penjelas dapat menjelaskan proporsi variabel total dari satu variabel dependen. apabila hasil dari R^2 rendah maka presentase pengaruh yang diberikan juga rendah begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2016).

3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian ini berlokasi di KPP Pratama Batam Selatan, Jl. Jenderal Sudirman, ATB Blok A1 Komplek Permataa Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kota Batam, Kepri 29444.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dijadwalkan oleh penulis sangat singkat yaitu dari bulan september 2022 sampai bulan febuari 2023 atau kurang lebih sekitar 6 bulan.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2022			2023		
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Identifikasi masalah						
2	Pengajuan Judul						
3	Tinjauan Pustaka						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis dan Pembahasan						
7	Kesimpulan dan Saran						